



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 80 TAHUN 2023  
PENGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
MURUK RIAN KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 188.4.55/222/K-IV/2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 176/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MURUK RIAN KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Ani Sularsi, A.Md.Kep

NIP : 19881009 201101 2 006

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Aki Asar RT.01 Desa Kapuak

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



SITI SILMI KAMILAH